

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah ruang politik yang mempertemukan dinamika masyarakat lokal dengan tradisi-tradisi lokal dan memiliki akar sosio-historis yang khas. Bahkan, bisa dikatakan kehadiran dinamika politik desa menjadi komponen utama dalam membangun agregasi politik lebih luas seperti di lingkup kabupaten, kota dan negara. Persoalannya, desa adalah lokus politik lokal yang seringkali diabaikan proses perumusan politik pembangunan. Di beberapa era sebelumnya, yaitu orde lama maupun orde baru, desa hanya menjadi sub-ordinat dari sebuah wilayah administrasi politik dan objek pembangunan semata.

Perubahan di atas, mulai mengalami titik terang dengan disahkannya UU No. 6. Tahun 2014 tentang Desa. UU ini pula memberikan beberapa hal penting yang menjadi pondasi dalam perkembangan desa pada masa yang akan datang, diantaranya yaitu rekognisi (pengakuan); subsidiaritas (pelimpahan wewenang) dan pemberdayaan. Ketiga asas ini kemudian disusul dengan munculnya asas redistribusi untuk bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Retribusi yang diterima oleh desa, bersumber dari APBN (dana desa), bagi hasil pajak dan retribusi daerah (alokasi dana desa). Berangkat dari munculnya UU Desa No 6 Tahun 2014 tersebut dengan segala otonominya, maka menimbulkan dua kemungkinan, yaitu desa semakin mandiri dan berdaya atau sebaliknya, menjadi

ruang-ruang politik koruptif dan memunculkan penguasa-penguasa lokal baru (*the new bosses locally*).

Paradigma Undang-Undang Desa mendudukan desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah pemerintahan daerah tetapi telah memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*). Undang-Undang Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada desa. Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarakat. Jantung utama apakah arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan.

Kehadiran produk legislasi undang-undang tersebut, secara normatif menuntut penyelenggaran pemerintahan desa haruslah mengacu pada beberapa prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Di dalam hal ini, manajemen pemerintahan desa berkelindan dengan paradigma “*good governance*”.

Prinsip-prinsip *good governance* bertumpu pada relasi antara aktor negara (pemerintah), bisnis dan masyarakat sipil harus bersinergi membangun konsensus. Relasi berjalan memang bertujuan membangun jejaring yang simetris dan inklusif. Salah satu poin pentingnya adalah penguatan secara sinergis antara perangkat desa

dan kapasitas warga serta komunitas. Warga dalam hal ini adalah pemegang hak, sementara perangkat desa adalah pengemban kewajiban.

Penguatan kapasitas ini dimaksudkan agar warga mengetahui dan dapat menuntut haknya, sementara perangkat desa dapat menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga. Penguatan kapasitas warga, komunitas dan perangkat desa dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya: (a) memberikan pemahaman tentang hak warga dan kewajiban pemerintah desa untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga dan masyarakat, (b) memastikan warga mendapatkan akses atas informasi tentang kebijakan desa yang mempengaruhi kehidupannya, (c) memastikan warga dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa, (d) memastikan adanya upaya peningkatan kapasitas warga, seperti pendidikan dan pelatihan – termasuk peningkatan kapasitas berorganisasi dan tersedianya alat/instrumen informasi yang diperlukan (buku, majalah, media komunikasi berbasis teknologi/internet, dan lainnya) yang ramah dan terjangkau oleh warga.¹

Membangun strategi pengembangan kapasitas warga, komunitas, dan perangkat desa melalui berbagai pendekatan, di antaranya: (a) membuat forum dialog yang melibatkan warga (perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, pedagang guru, dan kelompok ke-pentingan lainnya), pemerintah desa, BPD, perwakilan kelembagaan desa (RT, RW, LKMD, Karang Taruna, PKK, posyandu, lembaga adat atau forum kewargaan lainnya yang ada di desa);

¹ Sri Palupi dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa berbasis Hak*. 2016. Jakarta: Lakpesdam PBNU.

(b) mengidentifikasi masalah-masalah desa, menganalisisnya, dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Cara ini dimaksudkan agar masyarakat dan pemerintah desa memahami masalah dan memiliki visi yang sama tentang arah pembangunan desanya; (c) dengan cara tersebut di atas pemerintah dan masyarakat desa dapat menyusun kebijakan dan strategi pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); (d) mengalokasikan anggaran dan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Adanya rencana dan strategi penguatan kapasitas hanya akan berjalan apabila disertai dengan wujud nyata meluasnya ruang-ruang partisipasi warga dan komunitas. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang aktif, bebas, dan bermakna. Aktif adalah warga/komunitas bersemangat dan secara terus menerus memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk, di antaranya usulan/pendapat, kritikan, dan lainnya, di berbagai forum yang dilakukan di desa. Bebas adalah melibatkan diri atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan, termasuk berani mengatakan “tidak” atas pendapat yang tidak mereka setuju. Bermakna adalah tidak sekadar hadir, tetapi mampu menyuarakan kepentingan (masalah) yang menyangkut diri mereka sendiri dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka. Dalam hal ini memperluas ruang partisipasi “aktif-bebas-bermakna” warga untuk turut berkontribusi, menilai, dan menikmati pembangunan, dapat dilakukan di antaranya dengan cara: (a) menegaskan bahwa partisipasi adalah hak, (b) membangun dan memperkuat kelembagaan partisipasi warga, (c) membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga bisa

terlibat secara aktif, bebas, dan bermakna dalam setiap proses kebijakan, program dan proyek pembangunan, (d) mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi.²

Di poin inilah menarik untuk diteliti lebih dalam konstelasi politik desa, dengan segala atribut kearifan lokal dan dinamika sosio-kultural yang khas, di satu sisi diberi kewenangan, otonomi dan anggaran desa melalui UU Desa No 6 tahun 2014, sedangkan di sisi lain, eskalasi demokrasi yang semakin besar menuntut keterbukaan, kebebasan, partisipasi, dan kolaborasi dalam bentuk manajemen pemerintahan *good governance*.

Peneliti mengambil studi di Desa Socorejo Kabupaten Tuban, karena berbagai prestasi telah diraih desa tersebut baik skala lokal, regional sampai nasional mulai dari tahun 2017-2019. Kedua, wilayah Desa Socorejo yang sangat strategis yaitu di jalur Jalan Raya Daendles Pantai Utara Jawa Timur (Pantura) sehingga banyak perusahaan besar dan mobilitas warga yang sangat tinggi tentu melahirkan dinamika sosio-politik tersendiri.

Di bawah kepemimpinan Zubas Arief Rahman Hakim, selaku Kepala Desa Socorejo, berbagai inovasi tata kelola pemerintahan telah berjalan dan menandai prestasi. Temuan-temuan sementara menunjukkan bahwa prestasi-prestasi tersebut tidak lepas dari adanya model tata kelola pemerintahan yang berbasis *good governance*. Tesis ini akan membedah lebih dalam variabel-variabel *good governance* apa saja yang dikembangkan dalam manajemen pemerintahan desa

² Ibid.

serta tantangan-tantangan ke depan, terutama dalam menghadapi dinamika demokrasi dan globalisasi.

1.2. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai *good governance* di dalam manajemen pemerintahan Desa Socorejo ?
2. Bagaimana tantangan-tantangan sosial-politik ke depan terutama dalam hal konsistensi penerapan *Good Governance* di Desa Socorejo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penerapan nilai-nilai *good governance* di dalam manajemen pemerintahan Desa Socorejo serta persoalan-persoalan sosial-politik ke depan dalam menjaga konsistensi penerapan *good governance*.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Peneliti memperoleh kajian dan materi paradigma yang lebih dalam mengenai *good governance* .
 - b. Pengembangan terhadap referensi keilmuan politik terutama menyangkut manajemen pemerintahan berbasis *good governance*.
2. Manfaat Praksis.
 - a. Sinkronisasi teori-teori politik terutama terkait manajemen pemerintahan berbasis *good governance* dengan praktik tata kelola pemerintahan desa Socorejo

- b. Sebagai referensi keilmuan politik terutama menyangkut manajemen pemerintahan berbasis *good governance* bagi masyarakat luas.